

# Dinamika Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang

Putri Anggiani<sup>1\*</sup>, M. Dian Hikmawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kabupaten Serang, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kabupaten Serang, Indonesia

[6670190020@untirta.ac.id](mailto:6670190020@untirta.ac.id)\*

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received 28 November 2022

Revised 31 Desember 2022

Accepted 31 Desember 2022

### Keywords

Partnership,  
Forest Resource Management,  
Perhutani,  
LMDH Pulo Cup

## ABSTRACT

Perhutani carries out corporate social obligations through the establishment of Forest Village Community Institutions (LMDH) carried out on the basis of partnership cooperation through the Joint Community Forest Resource Management (PHBM) system. This study aims to determine the pattern of partnership that exists between Perhutani and the Forest Village Community Institution (LMDH) in the Pulo Cup mangrove forest area. Theoretically, this research is assisted by the use of partnership theory based on the principle of organizational life by Sulistyani (2004). This study uses a descriptive qualitative approach. The results of the study show that the partnership pattern is formed in a linear union of partnership because the parties involved in the partnership are institutions or organizations that have relatively similar goals and already have legality. The election of the village head of Kronjo has its own implications for the process of continuing the partnership between Perhutani and LMDH Pulo Cup and the low participation of the community results in the absence of external control from the community in the implementation of the partnership.

## PENDAHULUAN

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM Plus) sebagai sistem pengelolaan yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi antara Perhutani dan masyarakat desa hutan. Untuk merealisasi dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui penerapan prinsip kemitraan dan dapat mengontrol hubungan masyarakat atas hutan melalui kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya (Awang, 2008). Pelaksanaan LMDH melibatkan beberapa pihak seperti segenap anggota dan Badan Pengurus Harian LMDH, Pemerintah Daerah (Desa sampai Kabupaten/Kota), dinas atau instansi terkait, kelompok yang mempunyai perhatian kepada pengembangan lembaga (LSM, Perguruan Tinggi, investor), dan fasilitator yang dipilih dari internal masyarakat atau luar masyarakat.

Luas awal hutan mangrove Pulo Cangkir milik perhutani ±40 Ha pada tahun 2021 tersisa ±28 Ha. Gelombang tinggi yang sering terjadi mengakibatkan terjadinya abrasi dan fungsinya kawasan hutan mangrove. Adanya tindakan pemanfaatan hutan secara berlebihan yang dilakukan masyarakat lewat alih fungsi kawasan hutan mengakibatkan



DOI : <https://doi.org/10.24076/jspg.v4i2.936>

Anggiani and Hikmawan, *Dinamika Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang* (2022)

pergeseran fungsi tanaman mangrove sebagai pelindung masuknya arus air laut di kawasan pantai serta menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi lahan hutan. Bukan hanya itu, menumpuknya sampah dikawasan hutan mangrove disinyalir berdampak kepada gagal tumbuhnya tanaman mangrove yang baru ditanam dengan matinya banyak akar pasak (Setyawan & Sukman, 2020). Diperlukannya langkahantisipasi untuk tetap menjaga kelestarian hutan mangrove Pulo Cangkir. Langkah penanaman ulang kembali tanaman mangrove direncanakan sebagai upaya pencegahan dan pelestarian hutan mangrove demi menangkal terjadinya intrusi air laut ke daratan.

Kontrak kemitraan ditetapkan melalui Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan pada 16 Februari 2021. Adanya kesepakatan kerjasama sebagai langkah pengelolaan hutan secara bersama-sama untuk mengakomodir seluruh kepentingan serta bagian dari implementasi program pemerintah yakni Perhutanan Sosial (Perhutani, 2021). Mengingat pengelolaan hutan bukan hanya tugas Perhutani namun juga melibatkan aktor-aktor lain antara masyarakat, sektor swasta (privat), lembaga swadaya dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya keterlibatan aktor-aktor tersebut menunjukkan adanya pendekatan *botton-up* diantara sektor pembangunan kehutanan. Salah satu *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan Pemerintah Desa. Namun Pilkades mampu mempengaruhi keberlangsungan kemitraan ketika bergantinya kepala desa memberikan dampak langsung, terhadap program pengelolaan hutan oleh LMDH Pulo Cangkir. Sepatutnya Pemerintah Desa turut serta terlibat bersama Perhutani untuk mengawasi, mengevaluasi dan menjadi penengah manakala terjadi konflik. Lain hal yang terjadi, Pergantinya kepemimpinan pemerintah desa mempengaruhi keberlangsungan jalinan kemitraan antara Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir.

Kemitraan dimaknai sebagai persekutuan atau proses bekerjasama. kemitraan menjadi sebuah bentuk persekutuan yang dilakukan antara kedua pihak maupun lebih yang kemudian menciptakan ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha yang dilakukan kemudian tercermin adanya sebuah surat perjanjian kerja sama yang disepakati (Sulistiyani, 2004). Kemitraan merupakan salah satu strategi yang bisa ditempuh dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah. Penggunaan teori kemitraan (Sulistiyani, 2004) dilakukan untuk mengetahui azas kehidupan organisasi pada umumnya melalui pola yang terbentuk berdasarkan tilik yang dilakukan pada fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi yakni: 1) *Subordinate Union of Partnership* (Kemitraan atas dasar penggabungan secara subordinatif), merupakan kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. 2) *Linear union of partnership* (Kemitraan dengan melalui gabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus), merupakan bentuk kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear



atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. 3) *Linear collaborative of partner* (Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linier), pada konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

*New Public Service* menjadi cara pandang baru melihat konteks pelayanan publik dengan melihat paradigma berdasarkan pada konsepsi-konsepsi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt (2015), menjelaskan bahwa *New Public Service* berupaya untuk melayani bukan mengarahkan, peran pelayan publik yang semakin penting adalah untuk membantu warga negara mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama serta melayani warga, bukan pelanggan. Kepentingan publik dihasilkan dari dialog tentang nilai-nilai bersama, melalui agregasi kepentingan. Oleh karena itu, birokrat tidak hanya menanggapi tuntutan “pelanggan”, tetapi fokus pada membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi diantara warga. *New public service* menyadari bahwa hubungan antara pemerintah dan warganya tidak sama dengan hubungan antara bisnis dan pelanggannya. Singkatnya, pelayan publik akan berperan aktif dalam menciptakan arena dimana warga negara melalui wacana, dapat mengartikulasikan nilai-nilai bersama dan mengembangkan rasa kolektif atas kepentingan publik.

Kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai dengan paling efektif dan bertanggung jawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif untuk itu berfikir strategis dan bertindak demokratis (Denhardt & Denhardt, 2015). *New Public Service* salah satunya mengedepankan asas partisipasi publik, dimana LMDH ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh Perhutani yang notabenehnya milik negara penggunaan paradigma ini akan melihat yang terlibat dalam aktor-aktor yang menjalankan LMDH aktor negara atau mengedepankan peran serta masyarakat secara real sebagai aktor yang mengagregasikan kepentingan. Mengingat *service* ini bukan hanya melihat apa saja pelayanan administrasi yang ada. Namun perihal apa yang negara berikan kepada masyarakatnya baik dalam bentuk pelayanan atau yang lainnya. Hadirnya LMDH sebagai upaya negara dalam melayani masyarakatnya untuk berdaya bukan hanya untuk mengakses pelayanan administrasi negara saja.



## METODE

Penelitian dilakukan di kawasan Pulo Cangkir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan atas dasar filsafat postpositivisme yang dijalankan pada kondisi penelitian alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Pola Kemitraan antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta implikasi dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) terhadap keberlangsungan kemitraan. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Perum Perhutani bersama masyarakat setempat, dengan melibatkan masyarakat sebagai anggota dari lembaga tersebut. LMDH Pulo Cangkir dibentuk pada 17 Juli 2020, kemudian ditetapkan pada 20 Juli 2020 melalui surat keputusan Kepala Desa Kronjo Nomor: 008/SK/KRJ/VII/2020. Pada 16 Februari terjalin kemitraan melalui Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Nomor: 02/ NKK/ BTN/ DRJB/ 2021 dan Nomor: 003/NKK/LMDH-TJ/2021 berjangka waktu selama 2 tahun terhitung 16 Februari 2021 s/d 16 Februari 2023. Menjadikan lembaga ini sebagai wadah musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan atau usaha produktif.

Implementasi dari program pemerintah yaitu Perhutanan Sosial yang mempunyai tujuan utama dari kegiatan ini adalah "Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera". Lembaga ini didirikan sebagai wadah bagi masyarakat yang berada didalam atau sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan kelestarian hutan. Pengelolaan hutan di KPH Perhutani Banten tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu dengan pola kemitraan dan pengembangan di implementasikan melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem pengelolaan hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara perum perhutani dengan masyarakat desa hutan maupun pihak yang berkepentingan lainnya yang berupaya mencapai keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan yang optimal bersifat fleksibel, inovatif dan akomodatif.

PHBM menjadi pilar untuk terwujudnya pengelolaan hutan lestari, sekalian selaku perlengkapan desentralisasi pengelolaan yang menjadi bagian dari *good governance* (Rahmina, 2011). Pelaksanaan program PHBM memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan jenis hutan desa, maka pola kemitraan diambil sebagai langkah pemberdayaan masyarakat yang merupakan strategi dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten. Kemitraan yang dilaksanakan dengan masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang menjadi wadah resmi bagi masyarakat untuk bekerjasama dengan Perum Perhutani. Pada buku panduan pemberdayaan LMDH karya



Awang, dijelaskan bahwa masyarakat desa hutan yang menempati kawasan hutan milik Perhutani secara tidak langsung akan menjadi anggota LMDH.

LMDH melakukan kerjasama dengan Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan untuk memberi arahan pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional.

Kelembagaan warga desa hutan bertransformasi dengan jadi sesuatu lembaga yang sudah dibangun oleh warga desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumber energi hutan buat mengendalikan serta penuhi kebutuhannya lewat interaksi yang intens dengan hutan. Proses pengembangan kelembagaan warga desa hutan mencakup segala anggota serta pengurus dari LMDH, pemerintah wilayah, investor, akademi besar, LSM serta fasilitator dari warga serta pihak eksternal. Pengelolaan PHBM sejatinya dikelola oleh LMDH. Dengan melalui dilalui dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi nantinya akan memberikan makna kepada masyarakat yang tergabung dalam LMDH. Kemudian motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan akan muncul melalau tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pemberdayaan masyarakat.

### **Pengaruh Pemilihan Kepala Desa Terhadap Kemitraan Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pulo Cangkir**

Pemilihan Kepala Desa Kronjo yang dilaksanakan pada Oktober 2021 menjadi hal yang menarik bagi masyarakat desa mengingat terjadinya pesta demokrasi ditingkat desa yang berlangsung 6 tahun sekali. Adanya Pilkades ini akan berdampak terhadap kehidupan sosial dan politik bagi masyarakat, karena hakikatnya Pilkades merupakan persoalan politik secara umum yang terjadi pada akar rumput. Pilkades merupakan upaya pemilihan pemimpin desa, hal ini menjadi suatu yang penting berdasarkan asumsi dasar desa berupaya melangsungkan kehidupan demokratis dengan tujuan menciptakan hubungan baik melalui interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan. Hal lain menunjukkan Pilkades ini mengarah kepada situasi yang melahirkan elit-elit politik desa. Pada kontestasi Pilkades Kronjo tahun 2021 terdapat lima calon kepala desa yang turut serta dalam bergulirnya pesta politik diantaranya:

**Table 1 Perolehan Suara Pilkades Kronjo Tahun 2021**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
Satu	Trisno	854	15%
Dua	Neneng Juheriyah	853	15%
Tiga	H. Muhammad Nawiri	1350	24%
Empat	Khaerudin	823	15%
Lima	H. Nurjaman	1590	29%

**Sumber: (Hasil Quick Count Pilkades Kronjo 2021)**



Dari beberapa nama yang di usungkan diri maju pada Pilkades terdapat pertahana sebelumnya yang menjabat sebagai kepala desa yakni Bapak Trisno nomor urut 1 (satu), kembali maju mencalonkan diri di Pilkades 2021 melawan empat nama lain yang turut menginginkan kursi kepala desa. Hasilnya pada kontestasi politik dimenangkan oleh nama baru yang mencuat yakni bapak H. Nurjaman nomor urut 5 (lima) dengan perolehan suara 1590 atau sekitar 29% dari total suara masuk.

Setelah berlangsungnya Pilkades terpilihnya kepala desa baru membawa perdaan corak kemitraan antara LMDH dengan Perhutani yang sedang berlangsung. Sebelumnya pembentukan LMDH dan kontrak kerjasama kemitraan dilakukan saat kepala desa lama yakni Bapak Trisno, LMDH diberikan ruang pengelolaan lahan hutan mangrove milik Perhutani serta melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan wisata Pulo Cangkir. Sedangkan pergantian kepemimpinan baru setelah Pilkades membawa pengaruh terhadap keadaan politik desa yang tidak stabil membuat kemitraan yang sempat berjalan menuai hambatan. Perbedaan kebijakan yang terjadi pada kepemimpinan Bapak Nurjaman terhadap pengelolaan wisata Pulo Cangkir untuk tidak mengikutsertakan LMDH didalamnya menjadikan LMDH kehilangan kerjasama dengan Pemerintah Desa Kronjo dan pengakuan LMDH Pulo Cangkir dipertanyakan oleh Pemdes Kronjo mengingat Surat Keterangan pembentukan LMDH dibentuk pada masa pemerintahan desa sebelumnya, dianggap tidak berlaku lagi. Akibatnya setelah bergantinya kepala desa berpengaruh terhadap berlangsungnya kemitraan antara Perhutani dan LMDH Pulo Cangkir yang tidak mendapatkan pengakuan lembaga. Pemerintah Desa seharusnya bersinergi dengan Perhutani dalam membentuk peraturan desa yang mengatur tentang perlindungan hutan, kerjasama, dan penggunaan dana sharing produksi RAPBDES. Serta membantu melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya kemitraan antara LMDH Pulo Cangkir dengan Perhutani.

### **Pola Kemitraan Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir**

Menjalin sebuah kemitraan perlunya mengetahui pola kerjasama dari berbagai elemen yang terbentuk berdasar kepada penggunaan teori kemitraan (Sutiyani, 2004) azas kehidupan organisasi melalui fenomena-fenomena hubungan kerjasama yang terjalin antara Perhutani dengan LMDH atau *stakeholder* lain antar organisasi. Pola Kemitraan dengan mengetahui hubungan kerjasama antar organisasi berikut:

a. *Subordinate Union of Partnership* (Kemitraan atas dasar penggabungan secara subordinatif)

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah atau kuat-lemah. Adanya kelemahan yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam menentukan isi dari perjanjian karena tidak memiliki wewenang yang sama antar kedua pihak ini. Pada kondisi ini dampaknya adalah tidak adanya sharing dan peran atau fungsi yang seimbang dalam perjalanan kerjasama.



Seperti yang di sampaikan Wibisono dalam Rahmatullah (2012), kemitraan yaang terjalin harus memuat sedikitnya tiga prinsip utama diantaranya: Pertama, kemitraan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan keseimbangan (*equity*). pendekatan yang dibangun saat terjalinnya kemitraan tidak semata-mata *top down* atau *bottom up* atau berdasarkan kekuasaan semata, namun harus mengedepankan rasa saling menghormati, menghargai dan saling percaya. Kedua, mengedepankan prinsip transparansi untuk menghindari prasangka saling curiga terhadap para pihak yang bermitra, mengingat dalam kemitraan terdapat proses pengelolaan keuangan hal-hal tersebut harus disampaikan secara transparan kepada pihak yang bemitra dan anggota kemitraan. Ketiga, saling menguntungkan (*mutual benefit*). Seperti yang dijelaskan pada pengertian kemitraan harus saling menguntungkan untuk para pihak yang bermitra tidak hanya itu saja seluh aspek yang terlibat mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun non materil (Rahmatullah, 2012).

Sementara temuan dilapangan diperoleh kemitraan antara Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir sendiri sejatinya tidak terjadi secara subordinatif mengapa demikian, antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir tidak berada pada hubungan yang kuat dan lemah namun sesuai prinsipnya kemitraan yang terjalin harus setara dan mengedepankan keseimbangan (*equity*) keduanya memiliki tujuan utama yang ingin dicapai sesuai dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan menjadikan sumberdaya hutan lestari dan masyarakat sekitar hutan mangrove Pulo Cangkir sejahtera. Dari sini menunjukkan bahwa hubungan kemitraan berdasarkan pola kemitraan *subordinate union of partnership* tidak terjadi pada jalinan kemitraan Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir, berdasarkan argumentasi yang peneliti sampaikan pola kemitraan berada dalam suatu garis lurus serta kedua pihak yang terlibat kemitraan berusaha untuk menerapkan prinsip kesetaraan agar tidak terjadi ketimpangan diantara jalinan kemitraan yang dibangun.

b. *Linear Union of Partnership* (Kemitraan dengan melalui gabungan pihak-pihak secara linier)

Sejalan dengan yang disampaikan Sulistyani (2004) kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear terjadi karena kerjasama yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga maupun pihak-pihak yang tergabung untuk melakukan kerjasama dengan memiliki persamaan secara relatif ditunjukkan melalui kesamaan berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Sehingga indikator pada pola kemitraan ini melihat segala bentuk kejasama karena adanya kesamaan tujuan yang dijalankan dibuktikan status legalitas. Berangkat dari terjalinnya proses kemitraan yang dijelaskan Sulistyani bahwa terdapat hal fundamental harus ada didalamnya. Kemitraan terjadi manakala kedua belah pihak atau lebih telah sepakat atas kerjasama yang terbentuk, kemudian pihak-pihak terkait memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan yang ingin mereka capai dan didasari atas rasa saling percaya agar menumbuhkan perasaan membutuhkan (Rizal et al., 2017). Sesuai dengan pola kemitraan ini yang menjadi indikator penting kemitraan yakni kesamaan tujuan dari setiap organisasi yang bermitra kemudian dibuktikan dengan legalias badan



hukum menunjukkan bahwa kerjasama antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir tercatat dan status legalitasnya jelas, disahkan melalui Nota/Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan Nomor: 02/NKK/BTN/DRJB/2021 dan Nomor: 03/NKK/LMDH-TJ/2021 dilakukan sebagai bentuk langkah kemitraan dalam pengelolaan hutan agar dapat dilaksanakan secara bersama dengan mengakomodir semua kepentingan baik pihak Perhutani, LMDH serta masyarakat desa hutan. Dalam melaksanakan kemitraan sudah seharusnya adanya kesepakatan atau pengakuan secara hukum, yang mana kesepakatan ini dijadikan sebagai proses untuk menjalankan kerjasama yang lebih baik agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak. Selain itu antara Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir memiliki tujuan yang sama untuk mengimplementasi dari program pemerintah yaitu Perhutanan Sosial melalui langkah PHBM terciptalah tujuan utama dari kegiatan ini adalah "Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera".

Dilain sisi LMDH Pulo Cangkir selaku mitra Perhutani bertujuan untuk membantu menjalankan program yang dimiliki oleh Perhutani yakni sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai pola kolaborasi yang bersinergi antara perum perhutani dengan masyarakat desa hutan maupun pihak yang berkepentingan lainnya untuk berupaya mencapai keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan yang optimal, bersifat fleksibel, inovatif dan akomodatif. Termasuk tujuan kemitraan ini berupaya meningkatkan peran dan tanggungjawab semua pihak terhadap kelestarian lingkungan dan keamanan hutan melalui pemulihan kembali kawasan hutan mangrove Pulo Cangkir.

Pola kemitraan mengedepankan persamaan secara relatif antara pihak-pihak yang tergabung didalamnya berupa kesamaan tujuan seperti halnya Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir. Realisasi dari kesamaan tujuan yang ingin dicapai perlu memulai hal nyata untuk itu penekanan lainnya bentuk kegiatan yang dikembangkan. Dari sini menunjukkan pola kemitraan *linear union of partnership* pada jalinan kemitraan antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir terjalin sesuai dengan indikatornya bahwa kerjasama yang terjalin memiliki persamaan secara relatif ditunjukkan melalui kesamaan berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas itu semua terdapat pada pola kemitraan ini. Baik itu sudah terdapat kesamaan tujuan antara Perhutani, LMDH dan pihak lain yang terlibat serta secara jelas dan sah kemitraan ini sudah terjalin. Namun yang harus diperhatikan karena pencapaian tujuan dirasa belum maksimal, perlu ditingkatkan kembali perihal berupaya menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan lewat keterlibatan mereka didalamnya kemudian nantinya mampu menentukan tujuan-tujuan baru yang akan dicapai dalam waktu mendatang. Melalui tujuan-tujuan baru yang ingin dicapai tersebut kemitraan akan terus berjalan sehingga masing-masing mampu memperoleh keuntungan.





c. *Linear Collaborative of Partnership* (Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linier)

Pola kemitraan melalui kerjasama secara linier ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Sehingga kemitraan model ini tidak mempertimbangkan status legalitas atau kekuatan dari kedua pihak yang bermitra, yang menjadi titik tekan dalam model kemitraan ini adalah terjadinya saling menguatkan visi misi kedua pihak. Kedua pihak mengusung misi mencapai tujuan yang sama dengan tidak mempertimbangkan kedudukan antar kedua pihak. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi. Pola kemitraan ini tidak menjadikan terjadinya dominasi kekuasaan pada pembagian peran, LMDH Pulo Cangkir dianggap sebagai mitra yang sejajar dengan Perhutani. Tumpuan utama pola sistem kemitraan ini rasa saling percaya antara pihak yang terkait, sehingga hasilnya menumbuhkan hubungan timbal balik yang memberikan manfaat serta jalan tengah ketika terjadi permasalahan diantara *stakeholder* yang terlibat pada kemitraan.

Indikator yang ditekankan pada pola kemitraan *linear collaboratitive* menekankan pada visi dan misi pihak terkait. Perhutani memiliki visi yang ingin dicapai yakni “pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat”. Untuk itu temuan dilapangan LMDH Pulo Cangkir meyakini yang di junjung pada kerjasama kemitraan ini sesuai dengan visi Perhutani. Sedangkan misi Perhutani berisi untuk arahan untuk proses kelestarian lingkungan hutan dan prinsip perusahaan yang berbunyi: Pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan dengan tetap mengoptimalkan bisnis kehutanan melalui prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

*Collaboration* atau *cooperation*, konteks hubungan seperti ini menjadikan Perhutani selaku pihak pertama dan LMDH Pulo Cangkir selaku pihak kedua. Keduanya berada pada posisi yang setara dan sejajar pada kemitraan. Pola kemitraan *collaborative* seperti ini akan memberikan pengaruh mutualisme baik terhadap pihak yang bermitra, pemerintah terkait selaku pemegang kekuasaan dan masyarakat sebagai sasaran harus mengedepankan prinsip kesetaraan, kepercayaan dan transparansi. Selain itu dari masing-masing pihak yang terkait dalam kemitraan diharapkan mengetahui terlebih dahulu keadaan sosial kultural masyarakat sasaran program, agar setelahnya mampu menganalisis lingkungan untuk membuat perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta menentukan strategi kemitraan (Rosmaladewi, 2018).




## Pelaksanaan Kemitraan Antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir

LMDH Pulo Cangkir memiliki kegiatan rehabilitasi tanaman mangrove, silvofishery serta pengelolaan jasa lingkungan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH. Artinya hadirnya LMDH dimaksudkan untuk membentuk keterlibatan secara aktif masyarakat terhadap segala kegiatan yang dijalankan LMDH melalui PHBM dengan dimaknai sebagai proses berbagi peran, berbagi ruang, berbagi waktu dan berbagi hasil (Awang, 2008).

Kemitraan menjadi konsep kerjasama jangka panjang antar lembaga atau organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Mengindikasikan kemitraan yang terjalin ini sebagai langkah pelestarian dan pemberdayaan sesuai dengan teori kemitraan pemberdayaan masyarakat yang digagas Sulistyani (2004), manakala kemitraan yang lainnya befokus untuk mencapai keuntungan ekonomi, berbeda dengan jalinan kemitraan ini yang mengupayakan terciptanya kelestarian lingkungan dengan berupaya membentuk masyarakat yang berdaya sehingga tujuan mendapatkan keuntungan tidak mejadi fokus utama (Prastyo & Hidayat, 2016).

Pada pelaksanaan kemitraan ini melibatkan Perhutani selaku pihak pertama sekaligus penggagas program PHBM dan pemilik lahan yang akan dikelola, kemudian LMDH selaku pihak kedua sebagai lembaga yang dibentuk Perhutani untuk menjalankan kemitraan. Selanjutnya pemerintah desa selaku pemegang wilayah administratif desa. Jika digambarkan hubungan kerjasama yang terbentuk sebagai berikut:

**Gambar 1 Kerjasama LMDH dan Pihak yang Berkepentingan**



**Sumber: (Peneliti, 2022)**

Perhutani menjalin kemitraan dengan LMDH Pulo Cangkir ataupun sebaliknya LMDH Pulo Cangkir bermitra dengan Perhutani secara garis lurus atau sejajar artinya masing-masing pihak yang bermitra memiliki peran, tanggungjawab dan hak yang sebanding tidak ada yang saling mendominasi. Sehingga tidak terjadi perbedaan besaran serta kekuatan dengan pihak yang bermitra. Dilain sisi kemitraan ini akan berkaitan dengan pemerintah desa.

Perhutani dengan pemerintah desa merupakan aktor pemerintah, menurut Sulistyani (2004) dalam kemitraan yang dimana hasilnya akan berdampak terhadap masyarakat aktor pemerintah berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, setelahnya mampu mengimplementasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dan memediasi manakala terjadi konflik. Artinya Pemerintah desa memiliki untuk turut



andil terhadap keberlangsungan kemitraan yang dijalankan oleh Perhutani dan LMDH Pulo Cangkir dengan membantu perhutani memonitoring kegiatan yang dilakukan LMDH.

Kedudukan LMDH Pulo Cangkir berada pada jalur kordinasi dengan pemerintah desa. Sejalan dengan pendapat Awang, bahwa LMDH menjadi lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada pada area atau sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhannya mellalui interaksi terhadap hutan kontek sosial, ekonomi politik dan budaya (Awang, 2008). Bagian terpenting pelaksanaan kemitraan merujuk terhadap peran serta masyarakat, keberhasilan kemitraan dipandang dari tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat hal ini menunjukkan seberapa berdayanya masyarakat sekitar, untuk membangunnya diperlukan tingkat kesadaran tertinggi masyarakat dalam bentuk *citizen control* oleh pemerintah (Purmada et al., 2016). Pelaksanaan kemitraan ini menuai kendala tersendiri. Satu tahun berjalannya kemitraan harus dihadapkan dengan pesta politik pemilihan kepala desa berujung dengan bergantinya kepemimpinan kepala desa yang baru. Tidak hanya itu saja peneliti menemukan partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan kemitraan ini masih cenderung rendah.

### **Implikasi Pilkades Terhadap Keberlanjutan Kemitraan LMDH Pulo Cangkir**

Pemilihan Kepala Desa Kronjo yang dilaksanakan pada Oktober tahun 2021 merupakan proses untuk memilih dan dipilihnya seseorang yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan Pilkades menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat desa, mengingat masyarakat berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin desa. Selain itu berlangsungnya Pilkades secara terbuka dikatakan sebagai entitas demokratis, mengingat desa memiliki kekuatan otonom dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri (Hidayat, 2020).

Pemilihan Kepala Desa Kronjo dimenangkan oleh Bapak Nurjaman dengan perolehan suara 1590 atau sekitar 29% dari total suara masuk, mengalahkan empat lawan calon kepala desa salahsatunya mantan Kepala Desa Bapak Trisno. Setelah berlangsungnya Pilkades terpilihnya kepala desa baru membawa perdaan corak kemitraan antara LMDH dengan Perhutani yang sedang berlangsung. Sebelumnya pembentukan LMDH dan kontrak kerjasama kemitraan dilakukan saat Bapak Trisno menjabat sebagai Kepala Desa, dimna LMDH Pulo Cangkir diberikan ruang pengelolaan lahan hutan mangrove milik Perhutani serta melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan wisata Pulo Cangkir. Namun kerjasama antara LMDH Pulo Cangkir dengan Pemerintah Desa Kronjo melalui BUMDes berlangsung sebelum terjadinya Pilkades yang mengakibatkan bergantinya Kepala Desa, berubahnya struktur Pemerintah Desa Kronjo dan kebijakan yang diambil.

Pergantian Kepala Desa mempengaruhi kerjasama yang sudah terjalin, tidak hanya itu LMDH Pulo Cangkir tidak diakui keberadaannya oleh Kepala Desa dan



pemerintah desa yang menjabat saat ini. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan politik saat berlangsungnya Pilkades, dimana ketua LMDH bersama pengurus inti merupakan pendukung dan simpatisan dari pertahana Kepala Desa periode 2015-2021 Bapak Trisno kemudian pembentukan lembaga ini dilakukan pada masa kepemimpinan pemerintah sebelumnya. Sejatinya Pemdes membentuk LMDH bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Pulo Cangkir melalui wadah LMDH guna mengoptimalisasi potensi lahan yang dikelola oleh Perhutani berupa kegiatan pengamanan hutan, *silvofishery*, pemanfaatan jasa lingkungan, rehabilitasi hutan mangrove, wisata serta pengembangan kegiatan lainnya. Akibat perbedaan pandangan politik ini menghambat operasional kegiatan LMDH, Pemerintah Desa menginginkan lahan Perhutani dikelola desa. akan memungkinkan terjadinya tumpang tindih pengelolaan sedang secara sah LMDH memiliki hak kelola pelestarian lahan Perhutani Untuk saat ini kegiatan yang dilakukan hanya menunggu intruksi Perhutani terkait rehabilitasi penanaman mangrove yang dikeola oleh LMDH atau CSR dari perusahaan yang tuut serta melakukan penanaman mangrove di kawasan Perhutani dan wisata Pulo Cangkir. Mengingat kegiatan rutin pengelolaan objek wisata bersama BUMDes sudah tidak lagi dilibatkan sehingga tidak ada tambahan pendapatan bagi LMDH.

Perbedaan pandangan terhadap pemikiran dalam demokrasi menjadi hal yang biasa, namun kondisi lain yang terjadi ketika berbeda pandangan politik pada Pilkades kali ini perbedaan pilihan dianggap sebagai lawan. Hal ini terjadi diakibatkan karena rendahnya pemahaman atau pendidikan politik. Hal ini menunjukkan perbedaan pandangan dalam pemilihan kepala desa mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan menjadi orientasi nilai yang dapat memperkenalkan dan menghadirkan perbedaan melalui perbedaan sosial (Andhika, 2017). Dengan begitu Kepala Desa Kronjo terpilih nantinya akan melakukan pembentukan ulang LMDH dimana berisi orang-orang pilihan yang dikehendaki. Menunjukkan bahwa Kepala Desa lebih memiliki kepentingan lewat pembagian kekuasaan kepada orang sekitarnya, mengingat pengaruh Pilkades sangat kuat berujung kepada balas jasa karena telah berjasa dan berusaha semaksimal mungkin untuk keberhasilan politiknya.

Pemerintah desa beranggapan bahwa merujuk pada surat keterangan Pembentukan lembaga yang telah dimiliki oleh LMDH saat ini sudah tidak berlaku mengingat sudah bergantinya pemimpin, dilain sisi pemerintah desa memfokuskan kegiatan pengelolaan wisata diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes tanpa melibatkan LMDH. Kepala Desa diyakini sebagai pihak yang mampu memberikan dampak politik yang signifikan karena memiliki relasi langsung dengan pemilih. Pertukaran dukungan politik Kepala Desa saat Pilkades dengan sejumlah posisi jabatan pada ranah pemerintahan desa sangat unik terkhusus terjadi pertukaran sumberdaya. Manakala LMDH berisikan orang-orang yang berbeda dukungan politik saat Pilkades tertutup akses untuk memperoleh pengakuan Pemerintah Desa Kronjo. Sejalan dengan yang disampaikan Harold D. Laswell mengungkapkan bahwa politik perihal siapa dapat apa,



kapan dan bagaimana hal tersebut menunjukkan setelah pesta politik akan memunculkan terjadinya pembagian sumber daya kekuasaan (Laswell, 1950).

Pemerintah Desa memiliki tugas untuk menjaga sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaat masa yang akan datang. Dengan adanya keterlibatan Pemerintah Desa pada pelaksanaan kemitraan antara Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir bersama-sama turut membantu mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat desa hutan serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Sulistyani (2004), telah membagi peran aktor kemitraan anatara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa Kronjo termasuk termasuk dalam aktor seharusnya lebih banyak berperan pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah paling menonjol sesungguhnya pada pengambilan keputusan, mengingat kemungkinan akan terjadinya konflik dibuatlah peran mediasi. Namun yang terjadi dilapangan pemerintah desa Kronjo sendiri yang berkonflik kepentingan dengan LMDH Pulo Cangkir kondisi ini menunjukkan kemitraan yang berlangsung telah tercemar. Aktor pemerintah memiliki peran monitoring dan evaluasi, karenanya pemerintah sudah seharusnya mengedepankan peran tersebut dengan menetapkan pola monitoring yang evaluasi secara jelas dan berkelanjutan. Pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya hendaknya dapat terpelihara dimonitor oleh pemerintah berikutnya. Dengan demikian tanggung rentang akan terus berjalan tanpa memperdulikan sudah berapa kali pergantian kepemimpinan berlangsung. Berbeda dengan yang ada dilapangan pergantian kepemimpinan selalu ingin mengandakan pelimpahan tanggung rentang program yang baru dengan di isi oleh pejabat yang baru, akhirnya menghambat jalinan kemitraan yang sedang berjalan.

### **Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pulo Cangkir pada Proses Kemitraan**

Secara umum peran masyarakat tercermin pada bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring serta evaluasi. Dari kegiatan tersebut akan terlihat tinggi dan rendahnya partisipasi yang diberikan masyarakat berdasarkan tingkat keberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap proses kegiatan berlangsung (Sulistyani, 2004). Sebelum mencapai keberdayaan masyarakat perlunya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pulo Cangkir untuk memfasilitasi untuk edukasi masyarakat dengan cara:

1. Memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat Pulo Cangkir untuk menyampaikan ide, masukan, kritik dan rasa keberatan kepada LMDH terkait pelaksanaan kegiatan kemitraan yang berlangsung tanpa dibebani sanksi dan ancaman.
2. Memberikan informasi secara transparan dan aksesibel kepada masyarakat yang menyangkut aspek pembangunan dan perubahan bagi masyarakat Pulo Cangkir.
3. Kelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh LMDH Pulo Cangkir menyangkut program pemberdayaan masyarakat.



Masyarakat dalam model kegiatan yang dilakukan tidak lebih dari sekedar objek kerjasama antara Perhutani dengan LMDH. Untuk itu konsep kemitraan yang sesungguhnya memberikan peran seimbang antara Perhutani, LMDH dan masyarakat dalam memberikan ruang untuk berekspresi dan turut serta terhadap proses pemberdayaan yang berlangsung. Partisipasi dapat bersifat transitif atau inisiatif, dapat juga bermoral dan tidak bermoral. Karenanya baik tidaknya partisipasi masyarakat tergantung pada bagaimana cara menangkap suatu informasi serta bagaimana penyampaian informasi. Jika penyampaian informasi kepada masyarakat kurang baik bahkan mengandung narasi negatif maka partisipasi yang terbangun akan kurang baik (Muluk, 2007).

Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat kemitraan sehingga berdampak kepada keseimbangan kesejahteraan antar pelaku. Jika partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan dengan perhutani mampu terjalin secara penuh akan menumbuhkan masyarakat yang berdaya akan penumbuhan ekonomian masyarakat. Kemudian maju atau mundurnya, hidup atau mati, bergerak atau diam sebuah organisasi maupun lembaga masyarakat akan sangat bergantung kepada anggota organisasi yang membantu menjalankan proses administrasi menjadi bagian kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan (Marliani, 2018). Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan beranggapan bahwa LMDH Pulo Cangkir hanya mengikutsertakan anggotanya saja yang memiliki hak garap lahan sedangkan mereka hanya menjadi objek pemberdayaan namun merasa tidak terberdayakan. Pengelolaan hutan bersama masyarakat sejatinya bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui pengembangan kapasitas untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada guna memenuhi ketersediaan kebutuhan masyarakat (Bagaskara & Tridakusumah, 2021).

Paradigma *new Public service* menunjukkan *service* yang dimaksud tidak hanya melihat apa saja pelayanan administrasi semata namun perihal apa yang negara berikan kepada masyarakatnya baik dalam bentuk pelayanan atau bentuk pemberdayaan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan. Hadirnya LMDH sebagai upaya negara dalam melayani masyarakatnya untuk berdaya bukan hanya untuk mengakses pelayanan administrasi negara saja. Kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai dengan paling efektif dan bertanggung jawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Untuk mewujudkan visi kolektif, langkah selanjutnya adalah menetapkan peran tanggung jawab serta mengembangkan langkah-langkah tindakan khusus untuk bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Menghargai semua orang dalam hal ini warganegara bukan hanya melihat dari produktivitasnya saja, organisasi publik dan jaringan dimana mereka berpartisipasi lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang jika di operasikan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama berdasarkan rasa hormat terhadap semua orang. Mengingat Konsep *new public service* yang mengedepankan *service citizen, not customer* mengubah cara pandang terkait dengan pelayanan publik. Pergeseran cara pandang tersebut berdampak terhadap meluasnya partisipasi. Pemerintah bukan lagi produsen pelayanan melainkan menjadi



mitra dalam pelayanan (Denhardt & Denhardt, 2015). Adanya partisipasi menentukan bahwasanya tercipta hubungan kemitraan antara pemerintah dalam hal ini penyelenggara pelayanan dengan warga masyarakat sebagai pengguna. Dengan hubungan tersebut, memungkinkan para pihak dapat bekerja sama, selain itu akan lahir kontrol eksternal dari masyarakat terhadap segala proses keberlangsungan kemitraan antara Perhutani dengan LMDH (Noviati et al., 2014).

## KESIMPULAN

Terjadinya Pemilihan Kepala Desa Kronjo menjadi dinamika tersendiri yang mewarnai proses kemitraan antara Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir, dengan bergantinya Kepala Desa mempengaruhi perubahan kebijakan yang berdampak kepada berhenti sementara pelaksanaan kemitraan yang sedang berjalan. Pola kemitraan yang terjalin antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir menunjukkan secara *linear union of partnership* atau kemitraan dengan melalui gabungan pihak-pihak secara linier, terjadi karena kerjasama yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga maupun pihak-pihak yang tergabung untuk melakukan kerjasama dengan memiliki persamaan secara relatif ditunjukkan melalui kesamaan berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Dilain sisi partisipasi masyarakat Pulo Cangkir dalam pelaksanaan kemitraan ini masih terbilang rendah menjadi faktor penghambat pelaksanaan kemitraan, menjadikan tidak adanya kontrol eksternal dari masyarakat terhadap segala proses keberlangsungan kemitraan antara Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir.

## REFERENSI

- Anhika, L. R. (2017). Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. *Kajian*, 22(3), 205–219.
- Awang, S. (2008). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Harapan Prima.
- Bagaskara, F., & Tridakusumah, A. C. (2021). Dinamika Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Lmdh Tani Mukti Giri Jaya, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung). *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 805.
- Hidayat, E. (2020). *Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkadaes*. Airlangga University Press.
- Laswell, H. D. (1950). *Power and Society*. Yale University Press.
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan pendekatan berpikir sistem*. Bayumedia Publishing.
- Noviati, A., Banowati, E., & Indrayati, A. (2014). Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bangun Dalam Meningkatkan Partisipasi Petani di Desa Donorejo. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 3(1), 1–7.
- Perhutani. (2021). *Perhutani Tandatangani NKK Kemitraan Kehutanan Di Tangerang*. 13



- April 2021. <https://www.perhutani.co.id/perhutani-tandatangani-nkk-kemitraan-kehutanan-di-tangerang/>
- Prastyo, E., & Hidayat, K. (2016). Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang). *Habitat*, 27(3), 139–149.
- Purmada, D. K., Wilopo, & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata dalam Prespektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(2), 15–22.
- Rahmatullah. (2012). Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola Csr: Studi Kasus Di Kota Cilegon. *Sosio Informa*, 17(1), 36–47.
- Rahmina. (2011). *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Kementerian Kehutanan, Indonesia.
- Rizal, M. N. Z., Soeaidy, S., & Mindarti, L. I. (2017). Kemitraan Antara KPH Perhutani dan LMDH dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung ). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 210–216.
- Rosmaladewi, O. (2018). *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). Deepublish.
- Setyawan, D., & Sukman, A. (2020). *Pengaruh Abrasi dan Akresi terhadap Keberadaan Hutan Mangrove di Provinsi Banten*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

